

Model Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) dalam Implementasi Program Siak Hijau Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Agus Mandar^{1*}, Wan Muhammad Yunus², Ali Asfar³, Nadia Marshanda⁴

¹Prodi Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Riau

^{2,3}Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Pascasarjana Universitas Riau

⁴Prodi Magister Manajemen Pemerintahan Daerah FISIP Universitas Riau

*Correspondent email: agusmandar@lecturer.unri.ac.id

Diterima: 19 Februari 2026 | Disetujui: 28 April 2026 | Diterbitkan: 29 April 2026

Abstract. *The Sustainable Development Goals (SDGs) are a concept that has been agreed upon and committed to by the global community to be implemented by countries around the world, to be achieved by 2030 at the latest. The Indonesian government has ratified this agreement by issuing Presidential Regulation No. 111 of 2022 and drafting the 2025–2029 SDGs National Action Plan, which emphasises strategic coordination, integrated monitoring, and financing innovation. These regulations are followed up at the subnational level by both provincial and district/city governments, down to the village/sub-district level. At the provincial level, Riau has launched the Riau Hijau (Green Riau) Programme through Riau Governor Regulation No. 9 of 2021, which serves as a guideline for environmentally-friendly development in Riau Province. This regulation supports the reduction of greenhouse gas emissions and the improvement of environmental quality. At the Siak Regency Government level, the Siak Hijau (Green Siak) Programme has been issued through Regional Regulation No. 4 of 2022, which serves as the legal basis for the implementation of environmentally-based sustainable development in Siak Regency. This regional regulation establishes strategies, policies, and mechanisms for implementing Siak as a Green Regency. As an implementation and strategy of the Siak Regency Government in accelerating the implementation of the Siak Green Programme to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), the Siak Regency Government has established a Green Siak Task Force.*

Keywords: *Green Siak; TAKE; ecology; implementation; sustainable development goals*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup sebagai salah satu isu komtemporer yang sudah menjadi perhatian masyarakat global menjadi fenomena yang mesti dicarikan solusi terbaik yang dapat diterapkan sebagai langkah strategis dalam mengatasi berbagai kerusakan lingkungan dan penurunan daya dukung alam agar tetap mampu menopang kehidupan ekosistem yang berkualitas.

Isu pemanasan global (*global warming*) sebagai akibat dari menipisnya lapisan ozon sebagai dampak dari efek rumah kaca yang merupakan eksekusi dari aktivitas industrialisasi berupa asap pabrik, meningkatnya emisi gas berupa polusi udara dari kendaraan bermotor, kebakaran hutan dan lahan serta berbagai aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan disemua belahan dunia, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang dan negara miskin, yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan berpengaruh terhadap perubahan iklim yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

Kegiatan pembangunan yang berlangsung secara masif di berbagai daerah selain berdampak positif untuk kemajuan, ternyata juga berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Pembukaan lahan perkebunan, Hutan Tanaman Industri, dan pertambangan disadari atau tidak telah menimbulkan kerusakan habitat, perusakan hutan, perburuan liar dan perubahan penggunaan lahan telah menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati. Hal ini berdampak pada ekosistem dan berpotensi mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu. Pencemaran udara, air, sungai, laut dan tanah juga terjadi di berbagai daerah



sehingga tidak jarang menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan, dan bahkan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.

People Resource and Conservation Foundation Indonesia yang lebih dikenal dengan PRCF Indonesia (2022) sebagai lembaga yang berkompeten dalam menangani lingkungan telah merilis minimal tujuh isu lingkungan yang mengemuka sebagai berikut; (1) perubahan iklim (*climate change*), (2) kehilangan keanekaragaman hayati, (3) pencemaran lingkungan, (4) krisis air bersih, (5) deforestasi yang terus berlanjut, mengakibatkan hilangnya habitat, degradasi lahan, dan hilangnya jasa lingkungan yang penting yakni kemampuan alam dalam menyerap karbon, dan (6) pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan.

Dalam konteks lokal, Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagai dampak dari berbagai aktivitas manusia terutama penebangan pohon bakau sebagai ekosistem mangrove untuk keperluan kayu, alih fungsi lahan gambut menjadi kebun kelapa sawit serta tambak ikan dan udang. Selain itu faktor alam seperti gelombang yang kuat dan lalu lintas kapal yang padat juga telah mengakibatkan terjadinya abrasi disepanjang pantai Selat Malaka, Selat Bengkalis, Selat Lalang dan sepanjang Sungai Siak. Abrasi ini telah menimbulkan dampak serius pada permukiman berupa banyak infrastruktur seperti jalan dan rumah masyarakat serta fasilitas sosial seperti musholla dan lapangan sepak bola yang rusak dan masuk kedalam laut antara lain terjadi di Desa Mengkapan, Bungsur dan Kayu Ara Permai dikawasan Selat Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Mencermati permasalahan diatas, karena semua aspek pembangunan itu penting baik aspek ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan maka perlu dicari solusi terbaik yang dapat memberikan manfaat untuk semua secara seimbang dan berkelanjutan (Widjajanti, 2022). Hal ini juga diperkuat sebagaimana dikemukakan Salim (2008) bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memberikan mafaat pada generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Untuk itu pada Tahun 2000 para pemimpin dunia berkumpul dalam suatu forum KTT Milenium yang dilaksanakan pada tanggal 6 - 8 September 2000 di New York Amerika Serikat, bersepakat untuk menetapkan delapan tujuan pembangunan global yang spesifik dan terukur yang disebut *Milenium Development Goals* (MDGs). Kemudian pada Tahun 2015 Konsep MDGs diganti dengan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu suatu konsep pembangunan berkelanjutan dengan target 17 tujuan pembangunan secara spesifik (General Assembly United Nation, 2015)

Implementasinya di Indonesia telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Secara regional di Provinsi Riau strategi percepatan pencapaian tujuan MDGs dan SDGs telah dilakukan dengan menetapkan Program Riau Hijau yang diakomodir dalam regulasi Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2021 Tentang Riau Hijau. Pada tataran lokal, Pemerintah Kabupaten Siak telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur program "Siak Kabupaten Hijau". Perda ini berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, fokus pada penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pelestarian lingkungan hidup selama 30 tahun ke depan. Beberapa fokus utamanya meliputi pengelolaan hutan dan lahan gambut, pencegahan kebakaran, pengelolaan sampah, dan pengurangan pencemaran Sungai Siak. Salah satu strategi yang diambil Pemerintah kabupaten Siak untuk percepatan pencapaian SDGs adalah dengan memberikan stimulus kepada pemerintah desa (kampung) dalam bentuk anggaran berbasis ekologi yang disebut TAKE.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat survey lapangan dengan pendekatan kualitatif yang membutuhkan data primer yang akan diperoleh melalui wawancara dan FGD dengan *key informan* dan stakeholders (Creswell, 2016). Selain data prime yang diperoleh langsung dilapangan, juga dibutuhkan data sekunder berupa dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD dari Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa (Kampung) serta Pokmas yang menjalankan kegiatan dan Prgoram TAKE. Dalam peneletian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Bapak Drs. Muhammad Atrifin, M.Si dan Kepala Kampung Dayun Bapak Nasya Nugrik, S.Sos, M.IP.

Lokasi Penelitian

Penelaitan ini dilaksanakan di Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagai daerah yang telah melaksanakan kegiatan TAKE sejak Tahun 2021 sebagai implementasi dari Program Siak Hijau guna



mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Adapun posisi Kabupaten Siak dapat digambarkan pada peta berikut.

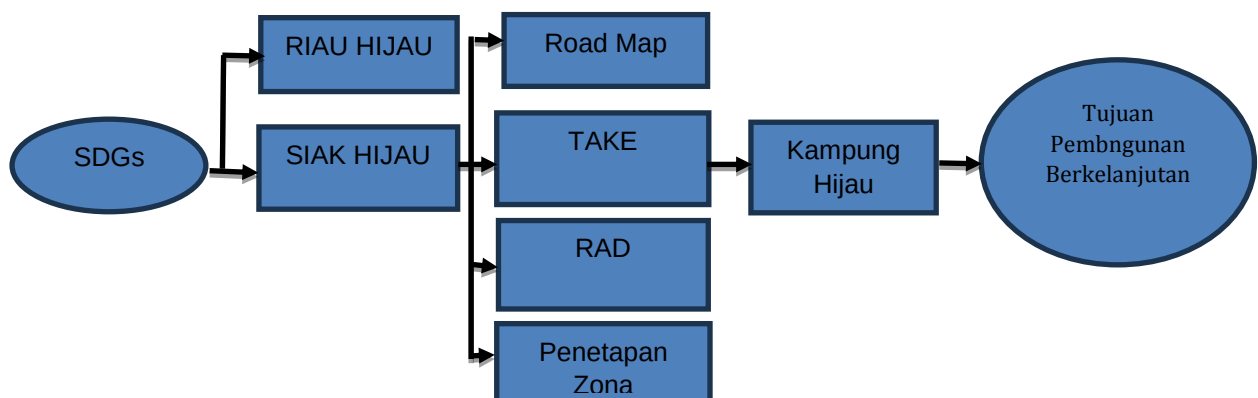


Gambar 1. Peta Kabupaten Siak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh melalui metode campuran, yang Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) merupakan skema insentif yang dirancang untuk mendorong desa-desa dalam menjalankan praktik perlindungan lingkungan. Dalam mencapai suatu tujuan tertentu, pemerintah mesti memiliki kebijakan spesifik sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran (Nugroho, 2008). Melalui skema ini, Pemerintah Kabupaten menyalurkan dana kepada Pemerintah Desa yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, khususnya dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan (Wicaksono et al., 2024). Tujuan utama dari Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) adalah memperkuat kolaborasi Pemerintah Kabupaten dan Desa dalam melindungi lingkungan, meningkatkan kinerja desa dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan mengarusutamakan isu ekologi dalam kebijakan dan pembangunan Desa (Tarmizi, 2024).

Secara sekmat, konsep TAKE dalam mendukung Program Siak Hijau sebagai strategi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Siak dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Skema pelaksanaan TAKE untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (sumber diolah berdasarkan Perda Siak Nomor 4 Tahun 2022)

Pelaksanaan Tranfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak merupakan kebijakan untuk mendukung percepatan pencapaian Program “Siak Kabupaten Hijau” dimana anggaran kabupaten dialokasikan ke desa-desa (kampung) untuk mendukung percepatan progres program lingkungan hidup seperti perlindungan hutan, pengendalian karhutla, penghijauan, penyelamatan ekosistem gambut dan mangrove, pengelolaan sampah, air bersih dan pertanian berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di perdesaan agar semakin aktif dalam aksi penyelamatan lingkungan.

Data primer yang berkaitan dengan implementasi program “Siak Kabupaten Hijau” melalui Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak tahun sejak tahun 2019 - 2025 pada penelitian ini adalah :

1. Proses pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program Tranfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak.
2. Kepentingan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Tranfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
3. Bentuk partisipasi Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak untuk meningkatkan pengelolaan dan pembangunan berbasis lingkungan dan ekonomi.
4. Dampak dari implementasi program Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak.
5. Kendala dan tantangan teknis yang dihadapi oleh aktor yang terlibat dalam Tranfser Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak dan menyelaraskan program berbasis lingkungan melalui penganggaran daerah.

Dalam Perda Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022, dikemukakan beberapa zona-zona pemanfaatan sumber daya alam terhadap ruang Zona Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Zona Konservasi, meliputi wilayah kecamatan Sungai Mandau, Sungai Apit, Dayun, Minas dan Pusako;
- b. Zona Tanaman Pangan, meliputi wilayah Kecamatan Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Apit, Pusako dan Sungai Mandau;
- c. Zona Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, meliputi semua kecamatan se-Kabupaten Siak kecuali kecamatan Bungaraya dan Sabak Auh;
- d. zona Industri, meliputi wilayah Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Tualang;
- e. Zona Permukiman, meliputi wilayah permukiman perkotaan, kota Kecamatan dan pemukiman pedesaan, dan
- f. Zona Wilayah Adat, meliputi seluruh kecamatan di Siak yang terpelihara warisan budaya dunia dengan melestarikan kearifan lokal dan adat budaya secara turun-temurun.

Program TAKE ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai Tahun 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan, serta tercapainya pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kampung untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Siak Kabupaten Hijau, ruang lingkup kegiatan yang dapat dibiayai melalui Kebijakan TAKE dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengelolaan sampah;
2. Sanitasi lingkungan dan permukiman;
3. Pengelolaan/penataan limbah;
4. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
5. Pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan;
6. Pengelolaan perhutanan sosial;
7. Restorasi gambut;
8. Reboisasi daerah aliran sungai (DAS), dan
9. Pengelolaan ekosistem mangrove.



Mekanisme Implementasi TAKE

Implementasi TAKE di Kabupaten Siak melibatkan stakeholder baik dari pemerintah daerah, pemerintah desa (kepenghuluhan), peusahaan swasta, dan masyarakat. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) berperan sebagai fasilitasi program dan dukungan anggaran, pemerintah desa (kepenghuluhan) berperan sebagai pengusul kegiatan, organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat yang dibentuk merupakan organisasi pelaksana kegiatan.

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berperan langsung dalam TAKE ini antara lain :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas PUPR
5. Dinas Pertanian

Komponen dari Pemerintah Desa (Kampung) adalah perangkat desa atau Badan Usaha Milik Desa yang membentuk Pokja sebagai pelaksana kegiatan TAKE di lapangan. Sedangkan di NGO antara lain adalah Fitra Riau. Mekanisme pelaksanaan TAKE dapat digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 3. Mekanisme pelaksanaan TAKE di Kabupaten Siak
(Sumber : diolah dari Perda Siak Nomor 4 Tahun 2022).

Tahapan selanjutnya dalam implementasi Kebijakan TAKE di Kabupaten Siak dapat dielaborasi sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan kegiatan oleh pemerintah kampung.
2. Pengajuan Perencanaan Kegiatan TAKE oleh Penghulu kepada Pokja melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
3. Pokja BKK SKH melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atas rencana penggunaan BKK yang diajukan oleh penghulu.
4. Rencana kegiatan yang telah mendapat persetujuan tersebut selanjutnya ditetapkan dalam APBKampung.
5. Penetapan Kampung Penerima Manfaat BKK oleh Bupati.
6. Penyaluran anggaran BKK kepada kampung penerima .
7. Pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan oleh Pokmas dan pemerintah kampung.
8. Pelaporan dana pertanggungjawaban.
9. Pembinaan dan pengawasan.

Dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa kegiatan Kebijakan TAKE untuk mendukung Program Siak Kabupaten Hijau sebagai strategi percepatan pencapaian Program SDGs sudah dilaksanakan

sejak tahun 2021 sampai tahun 2025, menunjukkan hasil yang cukup baik dan bermanfaat untuk memacu semangat masyarakat meningkatkan partisipasi dalam menjaga lingkungan.

Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak mulai 2021 hingga 2025 menunjukkan perkembangan signifikan: dari tahap awal penerapan berbasis insentif ekologi untuk kampung, hingga sosialisasi besar pada 2025 yang melibatkan 92 kampung. TAKE menjadi instrumen utama mendukung visi Siak Hijau dengan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam alokasi dana kampung.

Tabel 1. Perkembangan Implementasi TAKE di Kabupaten Siak tahun 2021-2025

Tahun	Fokus Kebijakan	Data/Implementasi Utama
2021	Konsolidasi awal	TAKE mulai diterapkan sebagai reformulasi Alokasi Dana Kampung (ADK). Insentif diberikan berdasarkan kinerja ekologi kampung yang dinilai oleh Dinas PMK.
2022	Penguatan regulasi & pendanaan	Laporan FITRA Riau mencatat penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk mendukung TAKE. Kampung mulai berkolaborasi mempercepat agenda Siak Hijau.
2023	Perluasan penerima	Jumlah kampung penerima meningkat, dengan fokus pada pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. TAKE menjadi bagian dari strategi RPJMD Siak.
2024	Integrasi ke RKPD	Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2024 menetapkan RKPD 2025, di mana TAKE masuk sebagai program prioritas mendukung pembangunan hijau
2025	Sosialisasi besar & ekspansi	Sosialisasi dilakukan untuk 92 kampung penerima TAKE. Fokus pada kampung sebagai ujung tombak pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Sumber: *Modern Annual FITRA RIAU, 2025*

Data resmi dari BPS Kabupaten Siak menunjukkan bahwa anggaran program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2025, Pemkab Siak menyalurkan sekitar Rp1,709 miliar untuk 92 kampung penerima, naik dari Rp1,3 miliar untuk 68 kampung pada 2024. Angka 2021–2023 masih perlu ditelusuri lebih detail melalui publikasi tahunan Siak Dalam Angka dari BPS.

Tabel 2. Jumlah kampung dan besaran anggaran TAKE yang telah disalurkan

Tahun	Jumlah Kampung Penerima	Total Anggaran TAKE	Catatan Penting
2021	57 kampung	Rp1,0 miliar	Tahun pertama TAKE diterapkan sebagai reformulasi Alokasi Dana Kampung (ADK).
2022	62 kampung	Rp1,1 miliar	Mulai menggunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk mendukung TAKE.
2023	65 kampung	Rp1,2 miliar	TAKE semakin terintegrasi dalam RPJMD Siak.
2024	68 kampung	Rp1,3 miliar	Data resmi dari Dinas PMK Siak.
2025	92 kampung	Rp1,709 miliar	Sosialisasi besar dilakukan, mendukung program Siak Hijau.

Sumber BPS Siak

Dampak TAKE terhadap Perbaiki Lingkungan

Implementasi kebijakan TAKE sejak tahun 2022 – 2025 telah memberikan dampak yang positif dalam mendukung percepatan pencapaian SDGs di kabupaten Siak, hal ini terlihat dari beberapa indikator antara lain :

1. Tingginya minat masyarakat melalui pemerintah desa (kampung) dan kelompok masyarakat (Pokmas) dalam menjaga lingkungan hidup.
2. Mulai timbul kesadaran dalam masyarakat untuk menjaga lingkungan.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup.
4. Meningkatnya produksi pertanian yang berkaitan dengan program TAKE seperti padi, sayuran dan buah-buahan.



5. Meningkatnya minat masyarakat dalam melaksanakan penghijauan berupa tanaman buah-buahan disekitar pekarangan rumah.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem gambut dan mangrove.
7. Meningkatnya partisipasi pemangku adat dalam menjaga kelestarian hutan.
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai.
9. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah.
10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga karhutla.
11. Berkembangnya ekonomi di perdesaan sebagai dampak keberhasilan Pokmas dalam mengelola kegiatan TAKE.
12. Semakin berkembangnya kelembagaan dalam masyarakat kampung.
13. Meningkatnya semangat gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat.

Implementasi TAKE di Desa Dayun

Salah satu kampung yang berhasil melaksanakan program TAKE adalah Kampung Dayun Kecamatan Dayun yang telah melaksanakan program TAKE sejak tahun 2022 sampai 2025. Pada tahun 2024 Kampung Dayun mendapat alokasi dana TAKE sebesar Rp 223.912.000 dengan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat bidang pertanian berkelanjutan. Kegiatan TAKE di Kampung Dayun tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Program dan Realisasi TAKE tahun 2024 di Kampung Dayun

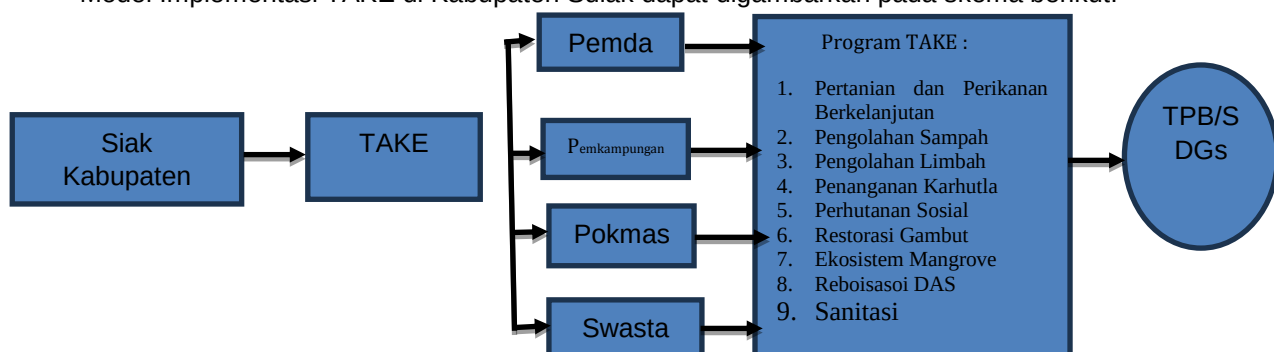
NO	Program Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Jumlah Anggaran	Hasil Yang Diharapkan
1	Pengembangan Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan	Pembangunan Green House	Rp 75.000.000	Mebningkatkan pendapatan masyarakat
2	Restorasi Gambut	Pembangunan Sumur Bor	Rp 18.000.000	Sumber air untuk menjaga kelembaban hidrologis gambut
3	Penanganan karhutla	Pengadaan sarpras mesin dan alat pemadam kebakaran	Rp 34.000.000	Tersedianya sarpras yang memadai dalam pencegahan karhutla
4	Pembangunan Pertanian Berkelanjutan	1. Penanaman bibit rambutan 100 batang	Rp 15.000.000	Meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan
		2. Penanaman bibit alpukat 100 batang	Rp 15.000.000	
		3. Pengadaan handtarctor 1 unit		
	Total		Rp 65.000.000 Rp 222.800.000	

Sumber : Pemerintah Kampung Dayun

Kegiatan Pengembangan Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan dilaksanakan oleh BUMDES, kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Pokmas, kegiatan Penanganan karhutla dilaksanakan oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) Kampung Dayun. Program kegiatan ini telah selesai dilaksanakan 100 persen dengan hasil yang sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Model Implementasi TAKE di Kabupaten Siak

Model Implementasi TAKE di Kabupaten Siak dapat digambarkan pada skema berikut:



Gambar 4. Model Implementasi TAKE dalam mencapai SDGs di Kabupaten Siak



SIMPULAN

Program Siak Hijau sebagai kebijakan yang strategis dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak yang diikuti dengan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) kepada pemerintah desa (kampung) telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Kebijakan ini merupakan model yang dapat dikembangkan di daerah lain untuk mencapai Tujuan pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang ditargetkan paling lambat tahun 2030.

Sebagai suatu model yang telah terbukti dapat meningkatkan partisipasi multipihak baik pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta dalam pembangunan lingkungan hidup guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) semestinya Model Implementasi TAKE ini terus dikembangkan dengan tatakelola sinergi yang semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. (2016). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches Fourth Edition*, New York, Sage Publication, Inc.
- General Assembly United Nation. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, New York.
- Nugroho, R. (2008). Public Policy, Jakarta, PT, Elex Media Computindo.
- Salim, E. (2007). Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Tarmidzi, (2024). Kebijakan TAKE Siak Hijau Untuk Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, Makalah pada Seminar Strategi Pencapaian TPB di Kabupaten Siak, Fitra Provinsi Riau.
- Widjajanti. (2022). Peran Sumber Daya alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan, UIN Raden Intan, Lampung, JEKSYAH Islamic Economic Journal.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Riau Hijau.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran dan Alokasi Dana Kampung Tahun 2022.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun 2023.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Khusus Kepada Kampung Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Siak Kabupaten Hijau.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun 2024.

